



PROBLEMATIKA ATAS HAK WARIS ISTRI DAN ANAK DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI SIRRI DI INDONESIA

WIFE AND CHILDREN PROBLEMS IN SIRRI POLYGAMY MARRIAGE IN INDONESIA

Fatahullah

Universitas Mataram

Email : fatahullah@unram.ac.id

Supardan Mansyur

Universitas Mataram

Email : supardanmansyur@unram.ac.id

Usman

Universitas Mataram

Email : usmanfh@unram.ac.id

Ita Surayya

Universitas Mataram

Email : itasurayya@unram.ac.id

Abstract

Indonesian laws and regulations only recognize legal marriages and invalid marriages. A valid marriage is a marriage that has fulfilled what is required in the religious laws and beliefs of each bride-to-be and in order to be perfect the marriage is continued with the process of administration / registration by the state. The absence of marriage registration does not mean that the marriage is invalid, so a marriage performed in sirri is considered a valid but imperfect marriage. Unlike the case with sirri polygamous marriages that are carried out secretly, these marriages are considered invalid marriages because in addition to violating laws and regulations, they also violate the nature of their own marriage in Islamic law. This can be qiyas or analogy with mut'ah/contract marriage as a form of marriage that is forbidden in Islam. Although marriage registration is not a determinant of the validity of the marriage that is carried out, marriage registration will facilitate all matters that require strong evidence of the occurrence of marriage. The validity of marriage determines the right of inheritance for every heir of children and wives/wives.

Keywords: *Marriage; recorded; sirri; heir;*

Abstrak

Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengenal pernikahan sah dan pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi apa yang diwajibkan dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai dan agar sempurna pernikahan tersebut dilanjutkan dengan proses pengadministrasian/pencatatan oleh negara. Ketiadaan pencatatan perkawinan bukan berarti pernikahan tidak sah, sehingga perkawinan yang dilakukan secara sirri dianggap sebagai perkawinan yang sah tetapi tidak sempurna. Beda halnya dengan perkawinan poligami sirri yang dilakukan secara diam-diam, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah karena disamping melanggar peraturan perundang-undangan juga melanggar hakikat pernikahan sendiri

dalam syariat Islam. Hal ini dapat diqiyaskan atau analogi dengan perkawinan mut'ah/kontrak sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Walaupun pencatatan perkawinan bukan penentu sah tidak perkawinan yang dilakukan, akan tetapi pencatatan perkawinan akan mempermudah segala urusan yang mempersyaratkan adanya bukti kuat terjadinya perkawinan. Sah tidaknya perkawinan menjadi penentu hak waris bagi setiap ahli waris anak dan istri/istri-istri.

Kata kunci: *Perkawinan; tercatat; sirri; ahli waris;*

PENDAHULUAN

Secara hukum perkawinan merupakan hak bagi setiap warga negara, sehingga dalam konteks hak tersebut, maka setiap warga negara yang melakukan perkawinan dilindungi oleh hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dalam satu ikatan perkawinan. Artinya perkawinan merupakan pilihan bagi setiap warga negara yang tidak boleh kurangi atau dilanggar oleh siapapun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Penentuan syarat perkawinan, disebabkan karena perkawinan memiliki implikasi-implikasi, baik sosial, agama maupun hukum. Implikasi sosial yakni bahwa pasangan suami istri dianggap oleh masyarakat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan mampu sehingga mereka dapat membaur dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Implikasi agama yakni perkawinan merupakan ibadah yang ganjar dengan segala macam pahala bagi suami istri. Sedangkan implikasi hukum yakni bahwa perkawinan adalah akad atau perjanjian antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam bentuk ijab dan kabul sehingga berakibat hukum apabila ada yang melanggar hak kewajiban masing-masing.

Implikasi hukum tersebut merupakan konsekuensi dari perkawinan yang dilakukan secara sah, baik sah secara agama maupun sah secara hukum. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu ikatan perkawinan. UU memberikan panduan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang perempuan sebagai istrinya dan begitupun sebaliknya seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang pria sebagai suaminya. Di lain pihak UU memberikan kelonggaran kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu¹. Pernikahan yang lebih dari satu inilah dimasyarakat dikenal dengan istilah poligami. Poligami merupakan perkawinan yang lebih dari satu orang istri yang dikehendaki oleh masing-masing suami dan istri. Pasal 5 UUP menentukan poligami dapat dilakukan apabila dikehendaki oleh suami dan istri atau istri-istri. Artinya secara hukum dapat terjadi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak. Sedangkan dilain pihak menurut hukum agama (Islam) poligami ditempatkan sebagai hak suami, sehingga tidak membutuhkan persetujuan dari istri atau istri-istri. perbedaan konsep inilah yang kemudian melahirkan terjadinya poligami sirri ditengah-tengah masyarakat.

Poligami yang dilakukan oleh suami atas persetujuan yang diberikan oleh istri maupun istri-istri sebelumnya. Akan tetapi terkadang dalam pernikahan poligami tidak

1 Lihat pasal 3 ayat (2) sampai pasal 5 UU Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

selamanya diawali oleh persetujuan yang berikan istri. Sehingga poligami seperti ini dilakukan secara diam-diam atau *sirri* tanpa sepengetahuan organ negara. Status dalam sebuah perkawinan menjadi sangat penting dalam sebuah ikatan perkawinan. Karena status perkawinan inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Baik hak dan kewajiban pada selama dalam perkawinan berupa biaya-biaya penghidupan sehari-hari maupun hak-hak setelah putusanya ikatan perkawinan.² Salah satu hak yang diperoleh setelah putusanya perkawinan melalui kematian salah satunya adalah hak atas harta warisan pewaris. Hukum Islam menjelaskan ada 3 (tiga) sebab terjadinya hubungan saling mewaris yakni karena adanya hubungan nasab, perkawinan, dan *wala*³. Khusus pada hubungan pertama dan kedua lahir dari sebuah proses pernikahan yang pernah terjadi. Islam telah menentukan bahwa tidak ada nasab tanpa diawali oleh hubungan perkawinan⁴. Untuk itulah status perkawinan menjadi sangat urgen dalam sebuah pernikahan karena akan menentukan kewajiban-kewajiban yang akan ditanggung dan hak-hak yang akan diperoleh, salah satunya adalah hak atas harta warisan pewaris (suami atau ayah). Didalam praktek masyarakat, terkadang menganggap bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu kewajiban karena tidak ada perintah wajib/harus dalam UU Perkawinan, sehingga tercatat atau tidaknya perkawinan bukanlah penentu sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Sah tidaknya perkawinan merupakan penentu utama terhadap hak waris dikemudian hari. Untuk itulah penulis tertarik untuk membahas tentang problematika hak waris istri dan anak dari pernikahan poligami yang dilakukan yang dilakukan secara *sirri* di Indonesia;

PEMBAHASAN

Konsep Sahnya Perkawinan dan Status hukum perkawinan sirri di Indonesia

Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia mengisyaratkan bahwa sahnya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang mengandung dua pengesahan, yakni pengesahan secara materiil dan pengesahan secara formil. Pengesahan secara materiil merupakan pengesahan perkawinan menurut tatacara agama dan kepercayaan. Misalnya bagi yang beragama Islam sahnya perkawinan apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan (adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya saksi dan terjadinya ijab kabul). Hal ini merupakan amanat dari pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Jadi Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Jika terjadi perkawinan antara orang yang berbeda agama, maka perkawinannya harus dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, apakah agama calon suami atau agama calon isteri. Sehingga bukan dilaksanakan menurut tata

² Putusnya ikatan perkawinan ada 2 sebab yakni kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Lihat pasal 38 UU Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Terj. A.M. Basamalah, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 18

⁴ Lihat QS. An-Nisa Ayat (23) dan Al-Furqan ayat (54)

aturan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Misalnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan seorang perempuan katolik; perkawinannya dilaksanakan dua kali yakni pertama menurut hukum agama Islam, kemudian kedua dilakukan lagi perkawinan menurut hukum agama Katolik. Perkawinan yang seperti ini menurut Hilman Hadikusuma menjadi tidak sah sebab tidak dilakukan menurut kehendak aturan hukum nasional, melainkan yang dilakukan adalah penyimpangan atau penyelundupan hukum⁵

Sedangkan pengesahan secara formil merupakan pengesahan menurut tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perkawinan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan pelaksana atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah; Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Pengesahan secara materil dan formil tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini karena bagi bangsa Indonesia, perkawinan bukan hanya urusan hukum personal tetapi juga merupakan urusan agama karena ada unsur halal-haram didalamnya. Pengesahan secara materil diperlukan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara beragama sebagaimana tertulis dalam dasar negara yakni Pancasila khususnya pada sila pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Pengesahan secara formal karena negara berkepentingan agar ada ketertiban dan keteraturan dalam proses perkawinan bagi setiap warga negara.

Pasal 2 ayat (1) UUP yang mengatur keabsahan perkawinan disamping menurut hukum masing-masing agamanya dan juga kepercayaannya. Frasa “agamanya dan kepercayaannya” di UU ini menimbulkan ambiguitas: apakah kepercayaan di situ bermakna kepercayaan berdasar agama atau merujuk spesifik ke aliran kepercayaan. Karena ambiguitas ini, pada praktiknya di zaman Orde Baru, ada penghayat yang dicatatkan; ada pula penghayat yang ditolak pencatatannya di Kantor Catatan Sipil (KCS). Muncul pertanyaan apakah boleh pernikahan dilakukan tidak menurut tatacara agama tetapi dilakukan menurut tata cara kepercayaan.

5 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 18-29

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian atas UU Administrasi Kependudukan (adminduk) seharusnya memiliki implikasi yang sangat luas, bukan hanya berkaitan dengan data diri pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Akan tetapi karena ini merupakan KTP sebagai identitas diri penduduk, maka segala hal yang mempersyaratkan agama sebelumnya menjadi terikat serta, salah satunya adalah masalah perkawinan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sahnya perkawinan mempersyaratkan dilakukan menurut hukum “agama” dan “kepercayaan”. Kepercayaan dalam UU Perkawinan itu berarti *kepercayaan agama*. Jadi, jika dibaca dengan tafsiran ini, Pasal 2 (1) akan berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan (agamanya)nya itu”. Pendapat ini didasarkan pada pandangan sejumlah perumus Pasal 29 di UUD 45 bahwa kepercayaan di pasal ini berarti kepercayaan agama; serta pada GBHN dalam TAP MPR 1978 dan Surat Edaran Menteri Agama 4/1978 yang pada intinya menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama, dan lebih merupakan warisan budaya.⁶

Sebelum melangsungkan perkawinan para pihak melampirkan bukti-bukti formil misalnya seperti bukti KTP, surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran, kartu keluarga dan surat keterangan lainnya⁷. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana atas UU Adminduk. Pasal 39 PP 40/2019 menjelaskan:

Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sedangkan Pasal 40 PP 40/2019, menjelaskan:

Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

6 Anna Amalia, <https://crccs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>

7 Lihat pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

- . Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- . pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 - . surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 - . pasfoto suami dan istri;
 - . akta kelahiran; dan
 - . dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
- . Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
- . berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- . kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Pernikahan Sirri dalam system hukum Indonesia

Di Indonesia dikenal berbagai macam pernikahan yang dipraktekkan oleh masyarakat (baik yang legal maupun yang illegal). Sebut saja ada tiga jenis pernikahan yakni pertama, perkawinan yang sah; kedua, perkawinan sirri; dan ketiga, perkawinan kontrak (*mut'ah*). Pada jenis perkawinan yang pertama sudah jelas dan tidak perlu diragukan lagi keabsahannya karena perkawinan tersebut dilakukan dengan sempurna yakni telah memenuhi segala hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pada jenis pernikahan yang kedua terjadi perbedaan pendapat, baik dikalangan masyarakat biasa maupun para elit dan akademisi tentang keabsahan pernikahan tersebut. Sedangkan pada pernikahan ketiga tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa jenis perkawinan tersebut batal demi hukum.

Jenis Perkawinan	Status	Akibat
Perkawinan yang sah	sah	Sempurna dan terjadi hak dan kewajiban
Perkawinan Sirri	diragukan	Perlu pembuktian dan penetapan
Perkawinan Kontrak (<i>mut'ah</i>)	Tidak sah	Batal demi hukum

diolah dari berbagai sumber

Istilah pernikahan sirri berasal dari Bahasa Arab *sirran*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin sirri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia⁸. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pernikahan sirri maka

8 M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979, hlm. 176

penulis membatasi diri bahwa yang dimaksud pernikahan sirri dalam pembahasan ini adalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak diadministrasikan dalam dokumen negara oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Artinya pembahasan ini tidak membahas pernikahan sirri pada masyarakat Arab yakni pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akibat tidak terpenuhinya salah satu rukun dalam perkawinan Islam. Sehingga pernikahan ini dalam sistim Islam ataupun UUP Indonesia otomatis tidak sah.

Lahirnya pernikahan sirri dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketidaktegasan dalam menentukan sahnya suatu perkawinan dalam UUP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga ada masyarakat yang beranggapan bahwa apabila sudah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama dan kepercayaannya, maka perkawinan sudah sah (pasal 2 ayat (1) UUP). Sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah sebuah keharusan karena tidak ada kata “wajib” dalam pasal 2 ayat (2) UUP. Apalagi dalam PP 9 tahun 1975 pada pasal 45 ayat (1) huruf a mengatur bahwa bagi pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak memberitahukan dan secara otomatis tidak mencatatkan perkawinannya pada PPN, maka akan di berikan hukuman denda. Sehingga seharusnya dalam pengertian ini, bahwa apabila mereka telah membayar denda sebagaimana dimaksud (tujuh ribu lima ratus rupiah), maka negara telah mengakui perkawinan yang mereka lakukan.

Memperhatikan status perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak tercatat dalam system hukum di Indonesia, apakah sah atau tidak pernikahan tersebut, maka sebagai negara hukum, keputusan terakhir ada pada lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan manifestasi dari kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan terhadap segala persoalan-persoalan hukum yang terjadi diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 pada pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Jadi sebagai lembaga peradilan, disamping Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan yang ada dibawahnya juga ada lembaga peradilan baru yang bernama Mahkamah Konstitusi⁹. Sementara fungsi Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” Jadi dengan demikian, apabila UU yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, maka hakim-hakim MK lah yang berhak untuk menilainya.

Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu yang pernah dilakukan pengujian di MK, yakni pada ketentuan pasal 43 yang dikaitkan juga dengan pasal 2 ayat (2). Pengujian tersebut diajukan oleh Machica Muhtar karena menganggap hak konstitusionalnya dia dan anaknya telah direduksi oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) dan 43 UUP. Atas pengujian tersebut MK membuat putusan Nomor 46/PUU-VII/2010,

9 Hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001

tanggal 17 Pebruari 2012. Dari putusan MK tersebut penulis merangkum beberapa poin penting tentang kedudukan dan status perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan sirri), yakni sebagai berikut:

- Membentuk keluarga melalui Perkawinan adalah satu hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945;
- Akantetapibukanberartihakmelaksanakanperkawinantersebutdapatdilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi penggunaan hak tersebut dapat bersinggungandenganhakoranglain. Olehkarenaitunegaraberhakuntukmembatasi melalui peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut dibenarkan melalui pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- Selanjutnya makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan telah dijelaskan didalam penjelasan umum poin 4 huruf b UU nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- Atas dasar penjelasan umum tersebut, MK beranggapan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah factor yang menentukan sahnya perkawinan seseorang. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Adapun factor yang menentukan sahnya perkawinan seseorang adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai;

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah penentu keabsahan perkawinan seseorang. Artinya bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri¹⁰ dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Akan tetapi bukan berarti setiap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dapat mengabaikan proses pencatatan perkawinan. Karena sesungguhnya pencatatan perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 merupakan kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Adapun tujuan dari pengadministrasian setiap peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yakni untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, juga digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi

¹⁰ yakni perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama akan tetapi tidak dicatatkan melalui lembaga negara karena sesuatu dan lain hal.

Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹¹

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46 tahun 2010 dalam pertimbangannya juga melihat pentingnya pengadministrasian peristiwa kependudukan dalam dua perspektif:¹²

Pertama; perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

*Kedua; pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat **terlindungi dan terlayani dengan baik**, karena **tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak**, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.*

Ketentuan pasal 2 UUP baik ayat (1) maupun ayat (2) bukanlah satu kesatuan, melainkan dua hal yang berbeda dan mengatur objek yang berbeda. Oleh karena itu akan sangat tidak mungkin menjadikan suatu perkawinan yang sudah sah menjadi tidak sah hanya karena tidak melakukan pencatatan perkawinan. Apabila dilihat secara struktur ayat (1) lebih kuat dan tinggi dibandingkan dengan ayat (2). Hal ini disebabkan karena pada ayat (1) ada kata “sah”. Menurut KBBI kata saha dapat diartikan dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku; tidak batal; berlaku; diakui

¹¹ <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2021/06/20/arrah-dan-tujuan-penyelenggaraan-administrasi-kependudukan/> diakses pada tanggal 9/11/2021

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, tanggal 17 Pebruari 2012, hlm. 33-34

kebenarannya; diakui oleh pihak resmi; boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik; serta nyata dan tentu; pasti. Oleh karena itu sudah sesuai dengan hukum dan tatacara yang telah ditentukan agama dan kepercayaannya masing-masing, maka perkawinan tersebut tidak dapat diragukan kebenaran dan keabsahannya. Sedangkan pada ayat (2) tidak mencantumkan kata wajib. Sehingga apabila pasal 2 ayat (1) dan (2) saling dibenturkan, maka seharusnya ayat (1) lebih tinggi dari pada ayat (2). Ayat (2) pada pasal 2 tidak dapat membatalkan yang telah sah pada ayat (1). Sehingga seharusnya pada ayat (2) ada kata “wajib”. Apabila ada kata “wajib” pada ayat (2), maka kedua ayat pada pasal 2 UUP sederajat dan harus dipenuhi secara keseluruhan.

Jadi jelaslah bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak adalah sebuah pilihan yang tidak menentukan keabsahan perkawinan yang dilakukan. Apabila pilihannya adalah tidak mencatat perkawinan maka otomatis tidak akan mendapatkan akta nikah dalam bentuk buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga apabila ada persoalan hukum yang terjadi dikemudian hari, maka yang bersangkutan harus membuktikan secara materil maupun formal dihadapan lembaga penegak hukum sebagai pasangan suami-istri yang sah. Proses pembuktian ini akan membutuhkan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit.

Disamping itu apabila dilihat ketentuan pasal 42 dan pasal 43 UUP yang berkaitan dengan perkawinan orang tua yang dikaitkan dengan status hukum seorang anak, maka akan dua jenis anak. Pertama anak yang sah yang lahir dari akibat adanya perkawinan; dan kedua anak yang tidak sah yang lahir dari ketiadaan perkawinan. Dari sini peneliti berketetapan bahwa pada jenis anak yang pertama merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang dicatat oleh negara dan perkawinan yang tidak di catat oleh negara tetapi telah sah menurut hukum agamanya masing-masing (nikah sirri).

Secara materil perkawinan itu sah tetapi secara formal belum sah, sehingga oleh negara selamanya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah, sedangkan pihak pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan, dengan demikian dapat dipahami bahwa urgensi keharusan izin pengadilan untuk berpoligami sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat.

Status Hukum Perkawinan Poligami Secara Sirri.

Apabila sebelumnya telah dibahas tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan secara sirri, yang hukum status pernikahan tersebut sah secara agama maupun negara tetapi belum sempurna akibat belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah sahnya perkawinan sirri tersebut berlaku juga terhadap perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, mengingat dalam pernikahan poligami bukan hanya menyangkut kedua orang calon suami-istri tetapi juga melibatkan pihak yang lain yakni istri/istri-istri sebelumnya.

Persoalan poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia oleh sebagian orang sudah dianggap sebagai hal yang biasa apalagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Padahal UUP telah jelas menganut asas monogami sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 dan pasal 3 ayat (1) bahwa Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Akan tetapi pada ayat (2) nya mengatur tentang peran pengadilan untuk memberikan izin poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kata dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan menunjukkan bahwa dalam perkawinan poligami harus ada kesepakatan bersama istri/istri-istri, suami dan calon istri. Kesepakatan inilah yang dijadikan sebagai dasar awal untuk meminta izin/persetujuan pengadilan atas rencana pernikahan poligami tersebut. Izin poligami dari pengadilan akan dapat diberikan apabila memenuhi alasan fakultatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUP sebagai berikut: a). isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b).isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Disamping itu dalam permohonan poligami melampirkan syarat-syarat kumulatif yang diatur pada pasal 5 ayat (1) UUP sebagai berikut: a). adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persoalannya apakah syarat yang bermacam-macam dalam UU tersebut tidak dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Menurut peneliti syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan alasan bahwa poligami dalam syariat Islam bukannya tanpa syarat, tetapi juga ada syaratnya yakni harus dapat berlaku adil¹³. Jadi antara UU dan syariat Islam sama-sama menentukan syarat dalam melakukan poligami, perbedaannya hanya terletak pada kuantitas atas syarat tersebut. Banyaknya syarat dalam UU harus dimaknai bahwa UU berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak atas perbuatan yang mereka lakukan.


Langkah-langkah tersebut merupakan cara untuk melakukan poligami secara legal atau sah menurut hukum. Lantas bagaimana poligami yang dilakukan secara sirri atau tanpa sepengetahuan/izin dari istri/istri-istri apalagi izin pengadilan. Mengingat dalam pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan sah sehingga melekat segala akibat hukum dalam suatu perkawinan.

- Poligami sirri yang dilakukan tanpa persetujuan istri/istri-istri merupakan pernikahan yang tidak sah. Karena secara tidak langsung perkawinan merupakan suatu perjanjian, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 UUP bahwa perkawinan adalah ikatan atau perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga dalam setiap perjanjian harus ada kesepakatan. Perjanjian yang dilakukan tanpa kesepakatan batal demi hukum. Persetujuan tersebut dapat saja gugur apabila istri/istri-istri mengetahui terjadinya poligami yang dilakukan oleh suaminya tetapi tidak melakukan upaya hukum pencegahan perkawinan atau pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab

13 Lihat QS. An-Nisa ayat (3) dan (129)

III dan Bab IV dari pasal 13 sampai pasal 28 UUP. Istri/istri-istri yang tidak melakukan upaya pencegahan maupun pembatalan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No..... dianggap memberikan izin/persetujuan atas poligami yang dilakukan oleh suaminya.

- Upaya hukum untuk memberikan perlindungan atas perkawinan poligami sirri adalah dengan memohon itsbat nikah melalui pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.



Poligami yang dilakukan secara sirri/diam-diam di beberapa negara muslim telah dilarang dan ada negara yang konservatif sampai memberikan hukuman badan bagi pelaku poligami sirri. Sedangkan di Indonesia dalam UUP, poligami boleh dilakukan oleh laki-laki sampai 4 istri dalam waktu yang bersamaan dengan berbagai persyaratan yang ditentukan. Disamping itu terkadang poligami sirri dilakukan tanpa persetujuan istri/istri-istri dan tanpa izin pengadilan. Pernikahan poligami seperti ini dapat dianalogikan seperti dalam pernikahan *mut'ah*/kontrak. Pernikahan kontrak merupakan pernikahan yang dilakukan dengan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan tetapi hakikat dari sebuah perkawinan itu yang tidak dipenuhi. Yakni pernikahan merupakan perbuatan mulia atau ikatan yang sangat kuat dan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan untuk selama-lamanya. Sehingga tidak ada unsur waktu yang memisahkan suami-istri tersebut kecuali kematian saja. Hakikat perkawinan inilah yang tidak terpenuhi dalam perkawinan poligami sirri yang dilakukan secara diam-diam, karena didalam pernikahan tersebut ada unsur penipuan, unsur wanprestasi dan termasuk juga unsur penelantaran terhadap salah satu pihak.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh istri/istri-istri ataupun anak terhadap pernikahan poligami sirri diam-diam adalah sesuai dengan ketentuan dalam UUP Bab III yakni pencegahan perkawinan atau pada Bab IV yakni pembatalan perkawinan. Pada

pasal 13 UUP menentukan bahwa “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam pernikahan poligami sirri diam-diam ada syarat perkawinan yang tidak terpenuhi yakni syarat dalam pasal 9 UUP yakni masih terikat perkawinan sebelumnya dan tidak adanya persetujuan istri/istri-istri maupun izin pengadilan. Pihak yang melakukan pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga yang berhubungan (pasal 14), oleh istri/istri-istri yang berkepentingan (pasal 15) atau oleh pejabat (pasal 16). Sedangkan apabila perkawinan ternyata sudah dilaksanakan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pembatalan perkawinan. Proses dan pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan sama dengan upaya pencegahan perkawinan diatas.

Kedudukan anak dalam Perkawinan Poligami Secara Sirri dan akibat hukumnya

Kedudukan anak dimata hukum sangat bergantung pada status perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Apabila anak lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka anak tersebutpun menjadi anak yang sah. Sebaliknya apabila status perkawinan orang tuanya tidak sah, maka anak tersebutpun dikategorikan sebagai anak luar kawin. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 42 UUP bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Untuk memperjelas kedudukan anak yang sah ini, dalam tulisan sebelumnya peneliti barpendapat bahwa ada dua jenis perkawinan yang sah yakni pertama, perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan diikuti dengan proses pencatatan. Kedua, perkawinan yang sah juga termasuk perkawinan yang hanya menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaan walaupun tidak diikuti dengan proses pencatatan perkawinan. Sehingga anak dilahirkan dari kedua jenis perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang sah.

Walaupun UUP tidak menyebutkan secara spesifik tentang anak tidak sah, akan tetapi apabila menggunakan penafsiran *acontrario* maka anak tidak sah apabila dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dalam UUP anak yang tidak sah disebut juga dengan Anak Luar Kawin (ALK). Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 43 ayat (1) tersebut pada tahun 2012 telah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak di Luar Kawin atas Pengujian materi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, sebenarnya menjadi dasar legitimasi atas kedudukan hukum semua anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan. Baik anak yang pernikahan orang tuanya dicatat atau tidak dicatat menurut paraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu produk judicial review. Putusan ini sempat

menjadi bahan perbincangan dan diskusi menarik di kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat luas saat itu mengingat putusan tersebut mendobrak kebakuan hukum positif yang selama ini tidak memberikan akses pemenuhan hak keperdataan kepada anak luar kawin.¹⁴ Sedangkan kategori anak yang tidak sah atau anak luar kawin, dapat berasal dari perkawinan poligami sirri yang dilakukan secara diam-diam.

Hak Waris Istri dan anak dari pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia

Keberadaan dualisme pengaturan hukum perkawinan di Indonesia harus diakui menjadi penyebab utama anak-anak tidak memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya. Dualisme pengaturan hukum perkawinan yakni hukum negara memberikan porsi pengaturan juga terhadap hukum agama. Padahal kedua system hukum ini dapat saja memiliki pengaturan yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan ketidaktegasan pengaturan dalam ketentuan pencatatan perkawinan pada pada pasal 2 ayat (2) UUP.

UUP memberikan porsi bagi hukum agama untuk menentukan sah tidaknya perkawinan seseorang sebagaimana yang dianatkan dalam pasal 2 ayat (1). Artinya hukum agamalah yang paling berwenang untuk menentukan sahnya perkawinan. Bagi yang beragama Islam misalnya sahnya perkawinan apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Adapun rukun perkawinan dalam syariat Islam adalah apabila: ada kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), wali nikah, saksi-saksi pernikahan dan adanya ucapan ijab dan kabul. Terpenuhinya rukun-rukun tersebut menyebabkan otomatis sahnya perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Otomatis sahnya perkawinan yang dilakukan oleh hukum agama tersebut diakibatkan oleh ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) yang tidak mengharuskan pencatatan perkawinan.

Pandangan Hukum Islam terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai hukum nasional merupakan anak sah.¹⁵ Karena dalam Hukum Islam itu sendiri sekalipun perkawinan tersebut dilakukan secara sirri tetap perkawinan tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁶ Dalam Islam, seorang anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah dan jelas hubungan darahnya dengan ibu dan ayahnya, maka dia mewarisi harta dari ibu dan ayahnya serta ibu dan ayahnya juga mewarisi hartanya.¹⁷ Dalam hal seorang merupakan anak zina dan anak *li'an*, maka hubungan anak tersebut hanya hubungan darah dengan ibunya, tidak dengan ayahnya.¹⁸ Oleh karena itu anak tersebut

14 Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Nurhadi menambahkan bahwa dari aspek hukum progresif putusan tersebut berusaha mengakomodir kepentingan masyarakat dan mengandung kecerdasan spiritual dan moral dengan nilai keadilan substantif. Unsur dari progresifitasnya meliputi: a. Menempatkan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, b. Merespon harapan pencari keadilan dalam perlindungan hak keperdataan anak luar kawin c. Menciptakan kebahagiaan untuk ibu dan juga anak d. Rule breaking dengan pemaknaan kreatif terhadap peraturan yang ada e. Mengejawantahkan putusan dengan kecerdasan moral dan spiritual serta f. Menerobos paradigma bekerjanya hukum untuk kepentingan manusia. Lihat lebih lengkap di Nurhadi, 2018, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018, Komisi Yudisial, hlm. 261

15 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.10

16 ibid

17 Ibid, hlm. 11

18 ibid

hanya saling mewarisi harta dari ibu dan kerabat ibunya, tetapi tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya dan tidak pula dengan kerabat ayahnya.

Akan tetapi dalam pembagian warisan, tidak selamanya pembagian warisan dilakukan atas dasar kerelaan dan kemauan dari masing-masing ahli warisnya. Sehingga dalam pembagian warisan yang tidak dilakukan secara sukarela, maka akan membutuhkan peran negara untuk “memaksakan” dilakukan pembagian warisan sesuai dengan aturan yang berlaku. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa peradilan adalah lembaga negara yang melaksanakan fungsi peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara-perkaratertentu. Salah satu perkara tertentu tersebut adalah perkara kewarisan Islam. Hukum formil peradilan agama menentukan bahwa tidak semua orang yang beragama Islam dapat mengajukan perkaranya dihadapan hakim pengadilan Agama. Tetapi orang-orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah harus memiliki kedudukan hukum.

Dalam hukum kewarisan seseorang memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris apabila dia memiliki hubungan nasab atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris. Hubungan nasab atau hubungan darah dapat terjadi dengan mempersyaratkan harus betul-betul terjadi perkawinan. Sehingga ahli waris harus dapat membuktikan dirinya memiliki hubungan nasab dengan pewaris sehingga memperoleh kedudukan hukum tersebut. Artinya bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu yang mutlak diperlukan di negara hukum modern sekarang ini. Apabila ditinjau secara filosofis, tujuan utama pencatatan perkawinan adalah menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan, peristiwa-peristiwa perkawinan dapat dikontrol secara baik dan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak. Sehingga pada dasarnya perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Artinya bahwa jika ada pihak yang dirugikan, yakni istri dan anak, perlindungan hukum oleh negara akan sulit untuk ditegakkan. Sebenarnya UU tidak mengaharapkan perkawinan yang dilakukan seseorang secara “tidak wajar” tidak diakui. Hal ini dibuktikan dengan apabila seseorang laki-laki ingin memiliki istri lebih dari seorang maka dapat melakukan poligami (pasal 6 UUP). Sedangkan bagi perempuan yang memang mungkin dari awal tidak paham pencatatan atau terlanjur harus menikah karena ada hal-hal khusus maka KHI memberikan jalan keluar melalui itsbat nikah (pasal 7 ayat (3)).

Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 telah mengatur bahwa Pencatatan perkawinan memang perbuatan administratif, akan tetapi PP No. 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perbuatan hukum perkawinan harus diawali pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang minimal 10 hari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat akad nikah dilakukan harus dilakukan dihadapan pejabat tersebut atau pejabat lain yang ditunjuknya. Hal ini menunjukkan bahwa baru bisa dilakukan pengesahan melalui akad (ijab kabul), maka harus ada pejabat negara

yang hadir ditempat tersebut. Hal ini bagian dari kedaulatan negara atas warga negara dalam rangka memberikan perlindungan atas warga negara juga dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Akibat dari tidak diakuinya status perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, maka anak yang dilahirkan secara sirripun dikategorikan sebagai anak luar kawin (ALK). Status ALK tersebut dalam hukum keluarga Indonesia tetap memiliki problematikanya walaupun pasal 43 ayat (1) UUP telah di perbaiki melalui putusan MK. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbenturan dengan hukum agama (khususnya hukum agama Islam). Putusan MK hanya mengatur hubungan keperdataan sedangkan dalam hukum Islam mengatur hubungan nasab.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya menjadi salah satu referensi ideal. Sebab fatwa ini tidak memberikan status dan hak keperdataan terhadap anak zina sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun melalui lembaga *ta'zir* hak-hak keperdataan anak luar kawin dapat terpenuhi dengan pembebanan biaya penghidupan anak dan juga wasiat wajibah untuk anak tersebut.

Jenis Perkawinan	Status	Akibat
Perkawinan yang sah	sah	Ahli waris
Perkawinan Sirri	diragukan	Ahli waris
Perkawinan Kontrak (<i>mut'ah</i>)	Tidak sah	Bukan ahli waris

Hak waris anak yang lahir dari pernikahan sirri dalam hukum waris Islam tergantung dari jenis kelamin seorang anak. Bagi anak perempuan, dia termasuk kategori ahli waris *dzawil furudh* yang mendapatkan bagian bersama-sama dengan ibu/bapaknya. Sedangkan anak laki-laki menjadi ahli waris ashabah yang mendapatkan sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *dzawil furudz*. Akan tetapi anak perempuan bisa tidak menjadi ahli waris *dzawil furudz* apabila ada anak laki-laki yang menariknya menjadi sama-sama menerima sisa harta warisan. Sehingga kedua ahli waris tersebut membaginya dengan mekanisme 2:1. Sedangkan bagian warisan istri atau istri-istri adalah mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami yang meninggal tidak ada meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya kebawah (baik laki-laki maupun perempuan), dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya kebawah. Jadi kemungkinan bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, bagian tersebut apabila dalam pernikahan poligami dibagi dua, tiga atau empat diantara para istri-istri.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Status perkawinan merupakan penentu utama dalam memperoleh hak waris apabila pewaris meninggal dunia, karena status perkawinan ini akan menentukan adanya nasab antara anak dengan bapaknya. Dalam perkawinan yang sah maka akan bernasab

kepada kedua orang tuanya (bapak dan ibunya) dan keluarga keduanya. Hal ini terjadi pada perkawinan biasa dan perkawinan sirri. Sebaliknya dalam hal perkawinan yang tidak sah, maka hanya akan bernasab kepada ibu dan keluarga ibu saja. Anak yang lahir dikategorikan sebagai anak luar kawin (ALK), hal ini terjadi pada perkawinan poligami sirri yang dilakukan secara diam-diam. Secara hukum waris, ALK bukan berarti tidak memiliki hak sama sekali atas harta warisan bapak biologisnya. ALK dapat memperoleh harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat atau wasiat wajibah dengan syarat apabila ada pengakuan atau membuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi; kedua, Hak waris anak yang lahir dari pernikahan sirri dalam hukum waris Islam tergantung dari jenis kelamin seorang anak. Bagi anak perempuan, dia termasuk kategori ahli waris dzawil furudh yang mendapatkan bagian bersama-sama dengan ibu/bapaknya. Sedangkan anak laki-laki menjadi ahli waris ashabah yang mendapatkan sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris dzawil furudz. Akan tetapi anak perempuan bisa tidak menjadi ahli waris dzawil furudz apabila ada anak laki-laki yang menariknya menjadi sama-sama menerima sisa harta warisan. Sehingga kedua ahli waris tersebut membaginya dengan mekanisme 2:1. Sedangkan bagian warisan istri atau istri-istri adalah mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami yang meninggal tidak ada meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya kebawah (baik laki-laki maupun perempuan), dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya kebawah. Jadi kemungkinan bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, bagian tersebut apabila dalam pernikahan poligami dibagi dua, tiga atau empat diantara para istri-istri.

Sedangkan Saran-saran yang perlu disampaikan dalam tulisan ini adalah; *pertama*, Hendaknya para pihak yang melangsungkan perkawinan mencatatkan secara resmi perkawinan yang dilakukan, agar ada kepastian dan perlindungan hukum serta mudah dalam membuktikan ketika ada persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dikemudian hari; dan kedua, Hendaknya pemerintah membuat aturan yang tegas melarang poligami yang dilakukan secara diam-diam karena banyak pihak yang rugikan/dikorbankan dalam perbuatan tersebut dengan memberikan hukuman denda dan/atau badan/kurungan bagi pelaku poligami diam-diam.

DAFTAR PUSTAKA:

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Terj. A.M. Basamalah, Gema Insani Press, Jakarta

- M. Yunus, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta
- Nurhadi, 2018, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 2 Agustus 2018, Komisi Yudisial
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2004, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta
- <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2021/06/20/arah-dan-tujuan-penyelenggaraan-administrasi-kependudukan/> diakses pada tanggal 9/11/2021
- Anna Amalia, <https://crcs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>